



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/204/K/411.013/2022

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2021, Nomor 213/13167/209.2/2021 Perihal Permohonan Persetujuan Kenaikan Atas Besaran Nilai Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/204/K/411.013/2022

TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022DAFTAR BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	NILAI PER SUARA SAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13	155.444	5.000	777.220.000
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	114.032	5.000	570.160.000
3.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	6	58.941	5.000	294.705.000
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	6	57.938	5.000	289.690.000
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	69.294	5.000	346.470.000
6.	Partai Demokrat	3	45.171	5.000	225.855.000
7.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	31.801	5.000	159.005.000
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	29.718	5.000	148.590.000
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	18.137	5.000	90.685.000
10.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1	12.415	5.000	62.075.000
	JUMLAH	50	592.891		2.964.455.000


Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001